

# General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services

## Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum untuk Pembelian Produk dan Jasa

Version updated on December 2022

<p>The "Agreement" between you ("Supplier") and the ordering Unilever group company ("Buyer") (collectively "parties") comprises: these terms ("Terms") or Unilever Purchasing Agreement or other Unilever contract; any and all relevant purchase orders requesting or specifying a supply of services or products ("PO"); and supporting terms such as statements of work (SOWs), project work order (PWO) and Commercial Terms Contracts ("CTC"). CTCs may include: central CTCs agreed between a Unilever group company ("UGC") and a Supplier group company each acting as a supply chain hub; local CTCs agreed between a Buyer and a Supplier; and Unilever Purchasing Contracts ("UPC"). It is agreed by the parties that any terms and conditions other than the Agreement which attempt to add to or vary the Agreement have no force or effect unless expressly agreed by both parties. If there is conflict between parts of the Agreement, the terms in any central CTC will take precedence, followed by any other CTC, these Terms and finally any PO.</p>	<p>"Perjanjian" antara saudara ("Pemasok") dan perusahaan kelompok Unilever yang memesan ("Pembeli") (bersama-sama disebut "pihak-pihak") terdiri atas: persyaratan ini ("Persyaratan") atau Perjanjian Pembelian Unilever atau kontrak Unilever lainnya; segala dan semua Dokumen Pemesanan Pembelian (Purchase Order) terkait yang meminta atau menyebutkan pasokan jasa atau produk ("PO"); dan syarat-syarat pendukung seperti pernyataan kerja (Statements of Work / "SOW"), perintah pekerjaan proyek (Project Work Order / "PWO") dan Kontrak Persyaratan Komersial (Commercial Terms Contracts / "CTC"). CTC dapat meliputi: CTC pusat yang disepakati antara Perusahaan Kelompok Unilever (Unilever Group Company / "UGC") dan perusahaan kelompok Pemasok yang masing-masing bertindak sebagai pusat rantai pasokan; CTC lokal yang disepakati antara Pembeli dan Pemasok; dan Kontrak Pembelian Unilever (Unilever Purchasing Contracts / "UPC"). Semua pihak menyetujui bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apapun di luar Perjanjian ini yang mencoba menambahkan atau memvariasi Perjanjian ini tidak akan berkekuatan dan berlaku kecuali jika disetujui oleh kedua belah pihak. Jika ada bagian-bagian yang bertentangan dalam Perjanjian ini, maka persyaratan dalam setiap CTC pusat yang akan diutamakan, diikuti oleh semua CTC lain, Persyaratan ini, dan akhirnya semua PO.</p>	<p>mengembalikan atau dengan aman menghapus atau menghancurkan data pribadi, Informasi Rahasia dan/atau data komersial.</p>
<p><b>1. Supply of Products and/ or Services</b></p>	<p><b>1. Pasokan Produk dan / atau Jasa</b></p>	<p>1.5. In case of partial termination, this provision shall apply only to the work product relating to the terminated part of the Agreement.</p>
<p>1.1. The Supplier shall supply to the Buyer, the products ("Products") and/ or services ("Services") (together "Products/ Services") in accordance with the Agreement and with the skill, care, prudence and foresight of a diligent supplier of such Products/ Services.</p>	<p>1.1. Pemasok harus memasok produk ("Produk") dan/atau jasa ("Jasa") (bersama-sama "Produk/Jasa") kepada Pembeli menurut Perjanjian ini dan dengan keahlian, kepedulian, kehati-hatian dan rajin meninjau ke masa depan selaku pemilik Produk/ Jasa tersebut.</p>	<p><b>2. Ordering</b></p> <p>2.1. The Supplier shall be deemed to have accepted a PO on receipt unless it gives written notice within 3 days of receipt if the PO does not conform to any relevant CTC. The Buyer may cancel a rejected PO in whole or in part.</p>
<p>1.2. Any items, services, functions or responsibilities not specifically described in the Agreement and which are reasonably necessary for the proper supply of the Products/ Services are deemed to be included within the scope of the Products/ Services to be delivered for the Price.</p>	<p>1.2. Semua barang-barang, jasa-jasa, fungsi-fungsi atau tanggung jawab-tanggung jawab yang tidak diuraikan secara khusus dalam Perjanjian ini dan yang cukup diperlukan untuk memasok Produk/Jasa dengan semestinya adalah dianggap telah termasuk dalam ruang lingkup Produk/Jasa yang disediakan bagi Harga yang dibayar.</p>	<p><b>2. Pemesanan</b></p> <p>2.1. Pemasok akan dianggap telah menerima PO pada kwitansi kecuali bila Pemasok menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 3 hari setelah penerimaan jika PO tidak sesuai dengan CTC yang relevan. Pembeli bisa membatalkan seluruh atau sebagian PO yang ditolak.</p>
<p>1.3. The Supplier shall comply with all written policies (whether presented electronically or otherwise), recommendations and requirements and reasonable instructions of the Buyer provided from time to time. The Supplier shall at all times comply with Buyer's quality assurance requirements and shall remain responsible for quality assurance with respect to all Products/ Services.</p>	<p>1.3. Pemasok harus mematuhi seluruh kebijakan-kebijakan tertulis (baik yang disampaikan secara elektronik atau dengan cara lain), rekomendasi-rekomendasi, persyaratan-persyaratan, dan petunjuk-petunjuk yang layak dari Pembeli yang diberikan dari waktu ke waktu. Pemasok harus selalu mematuhi persyaratan jaminan mutu yang ditetapkan Pembeli dan harus tetap bertanggung jawab atas jaminan mutu semua Produk/Jasa yang ada.</p>	<p>2.2. Jika PO dikirimkan melalui komunikasi elektronik, maka Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Perdagangan Online yang ditetapkan oleh Unilever di <a href="http://www.unileversuppliers.com">www.unileversuppliers.com</a> juga akan berlaku.</p> <p>2.3. Bila ada korespondensi apapun (termasuk email-email dan CTC-CTC) yang menyebutkan volume Produk/Jasa yang akan dibeli oleh Pembeli, maka volume tersebut hanya akan bersifat perkiraan saja yang tidak mengikat, bagi Pembeli, dan tanpa merugikan volume yang sebenarnya dibeli menurut Perjanjian ini, kecuali dinyatakan secara tersurat dalam CTC.</p>
<p>1.4. Upon expiry or termination of the Agreement (in whole or in part) for any reason the Supplier shall (a) provide such reasonable transfer assistance (including continued provision of the Services) to a new supplier in respect of the Products/ Services as the Buyer may require to minimise any disruption and ensure continuity of the Buyer's business and (b) the Supplier shall cease to use for any purpose, and shall deliver to the Buyer, in the Buyer's chosen format, on media free of viruses, within 5 days of expiry or termination, any work product (whether or not in final form) purchased by the Buyer. On termination, supplier undertakes to return or securely delete or destroy Buyer's personal data, Confidential Information and/or commercial data.</p>	<p>1.4. Setelah masa berlakunya Perjanjian ini berakhir atau Perjanjian ini diakhiri (baik seluruhnya atau hanya sebagian) dengan alasan apapun, maka Pemasok harus (a) memberikan bantuan pemindahan yang layak (termasuk penyediaan Jasa yang berkelanjutan) ke pemasok baru untuk Produk/Jasa sehingga Pembeli dapat meminimalisir gangguan apapun dan memastikan kelangsungan bisnis Pembeli dan (b) Pemasok harus berhenti menggunakan untuk tujuan apapun, dan harus mengirimkan kepada Pembeli setiap produk hasil pekerjaan Pemasok (dalam bentuk akhir atau bukan) yang dibeli oleh Pembeli, dalam format pilihan si Pembeli, pada media bebas virus, dalam waktu 5 hari sejak tanggal kadaluwarsa atau keputusan. Pada saat keputusan, Pemasok menyatakan akan</p>	<p>2.4. Pembeli dapat menyampaikan perkiraan secara teratur untuk persyaratan kepada Pemasok. Perkiraan tersebut hanya merupakan estimasi yang tidak mengikat dan hanya dimaksudkan untuk membantu Pemasok dalam membuat jadwal produksinya dan pengiriman Produk atau ketentuan Jasa, dan perkiraan tersebut tanpa merugikan volume yang sebenarnya dibeli menurut Perjanjian ini.</p> <p>2.4. The Buyer may forward regular forecasts of requirements to the Supplier. Such forecasts are non-binding estimates only and are only intended to assist the Supplier in scheduling its production and delivery of Products or provision of Services and they are without prejudice to the volumes actually purchased under the Agreement.</p>
		<p><b>3. Delivery, Non-Performance &amp; Indemnity</b></p>
		<p>3.1. Without prejudice to any rights of the Buyer, the Supplier shall immediately give notice to the Buyer if it becomes aware or anticipates: (a) it will be unable to supply any Products/ Services at the agreed time; (b) the Products/ Services do not comply with the Agreement; or (c) any matter which may result in a potential safety risk to consumers arising from the Products/ Services (whether such risk arises as a result of non-conforming Products or otherwise).</p>
		<p><b>3. Pengiriman, Ketiadaan Kinerja &amp; Ganti Rugi</b></p> <p>3.1. Tanpa merugikan hak-hak Pembeli, Pemasok harus langsung memberitahu Pembeli jika mengetahui atau mengantisipasi bahwa: (a) Pemasok tidak akan mampu menyediakan Produk/Jasa pada waktu yang disepakati; (b) Produk/Jasa tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian ini; atau (c) hal apapun yang bisa mengakibatkan kemungkinan risiko keamanan bagi konsumen karena Produk/Jasa tersebut (baik apakah risiko tersebut timbul akibat Produk yang tidak sesuai atau lainnya).</p> <p>3.2. Jika Produk/Jasa tersebut tidak mematuhi Perjanjian ini, atau tidak disediakan secara penuh dalam waktu yang disepakati, maka atas pertimbangannya sendiri, Pembeli dapat menolak Produk/Jasa yang tidak sesuai atau yang terlambat dan/atau mewajibkan Pemasok kembali menyediakan Produk/Jasa yang tidak sesuai tersebut atas biaya Pemasok sendiri atau Pembeli dapat mengakhiri seluruh atau sebagian PO. Hak menolak dan/atau mewajibkan pasokan kembali atau pemutusan perjanjian tidak akan mempengaruhi segala ganti rugi yang mungkin berhak didapatkan oleh Pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada, ganti rugi oleh Pemasok atas semua biaya tambahan yang timbul karena pengadaan pengganti Produk/Jasa.</p>
		<p>3.2. If any Products/ Services do not comply with the Agreement, or are not provided in full within the agreed time the Buyer may, at its discretion reject the non-conforming or late Products/ Services and/or require the Supplier to re-supply non-conforming Products/ Services at the Supplier's expense or terminate the PO in whole or in part. These rights to reject and/or require re-supply or terminate shall not affect any other remedy to which the Buyer may be entitled, including without limitation, reimbursement by Supplier for incremental costs incurred relating to procurement of replacement Products/Services.</p>
		<p>3.3. If there is (i) any matter which may result in a safety risk to consumers arising from the Product / Services or (ii) a voluntary or mandated recall, withdrawal or similar measure ("Recall") of any of the Products, the Supplier shall:</p>
		<p>(a) provide reasonable assistance to the</p>
		<p>(a) memberikan bantuan yang memadai</p>



Buyer in developing and implementing a strategy;	kepada Pembeli dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi;
(b) where practicable and as soon as possible give the Buyer advance notice and full details of any action it is legally obliged to take including communicating with any governmental body.	(b) bila dapat dilakukan dan sesegera mungkin menyampaikan pemberitahuan tertulis di muka kepada Pembeli mengenai segala tindakan yang diwajibkan secara hukum, termasuk berkomunikasi dengan badan pemerintah.
3.4. Except to the extent required to comply with any legal obligation, no Supplier shall voluntarily initiate any Recall of any Unilever products without the prior written consent of Unilever, which consent shall not be unreasonably withheld.	3.4. Kecuali sejauh yang diwajibkan untuk mematuhi semua kewajiban hukum, tidak ada Pemasok yang secara sukarela boleh berinisiatif menarik produk Unilever mana pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Unilever, di mana izin tersebut tidak boleh ditahan tanpa alasan.
3.5. The Supplier shall be liable for, and shall indemnify, defend and hold harmless all UGCs from and against, all losses incurred or suffered as a result of Recall of a product incorporating the Products to the extent that such Recall arises as a result of the Products/ Services, except to the extent that these situations arise due to the requirements of the Specifications of the Products.	3.5. Pemasok harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul atau diterima akibat Penarikan produk yang menyertai Produk tersebut, dan harus memberi ganti rugi, membela dan membebaskan seluruh UGC dari dan terhadap seluruh kerugian tersebut, sejauh bila Penarikan itu terjadi akibat Produk/Jasa tersebut, kecuali bila situasi itu terjadi akibat persyaratan Spesifikasi Produk.
3.6. The Supplier shall ensure it has, and shall for the duration of the Agreement maintain in place, adequate general liability insurance and as relevant, professional liability, product liability and/or other insurance and shall provide satisfactory evidence at the Buyer's request.	3.6. Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemasok harus memastikan telah, dan akan mempertahankan asuransi tanggung jawab umum yang memadai dan bila relevan, tanggung jawab profesional, tanggung jawab produk dan/atau asuransi lain dan harus memberikan bukti yang memuaskan sesuai permintaan Pembeli.
<b>4. Price and Payment</b>	<b>4. Harga dan Pembayaran</b>
4.1. The price for the Products/ Services shall be as set out in the Agreement ("Price") which Price includes all shipment preparation and packaging cost but excludes VAT, sales tax or equivalent unless set out in a breakdown of the Price and agreed in writing.	4.1. Harga Produk/Jasa harus dikemukakan dalam Perjanjian ("Harga") dimana Harga tersebut mencakup semua persiapan pengiriman dan biaya pengemasan namun tidak termasuk PPN, pajak penjualan atau yang setara, kecuali jika dikemukakan secara terperinci mengenai Harganya dan telah disepakati secara tertulis.
4.2. Invoices shall comply with the invoicing requirements on <a href="http://www.unileversuppliers.com">www.unileversuppliers.com</a> .	4.2. Faktur harus mematuhi persyaratan pembuatan faktur yang terdapat di <a href="http://www.unileversuppliers.com">www.unileversuppliers.com</a> .
4.3. Payment terms are 90 days from receipt of invoice or receipt of Products/ Services if later, except as specified otherwise in the PO or CTC or if restricted under mandatory Applicable Laws. Where the day nominated or determined for payment is not a day on which banks are open for general business in the country in which the Buyer is located ("Working Day"), then the day for payment shall be the first Working Day after the day nominated or determined.	4.3. Jangka waktu pembayaran adalah 90 hari setelah faktur diterima atau Produk/Jasa diterima jika setelahnya, kecuali jika ditetapkan sebaliknya dalam PO atau CTC atau jika dibatasi menurut Hukum yang Berlaku yang wajib dipatuhi. Bila tanggal yang diajukan atau ditentukan untuk pembayaran bukan tanggal di mana bank sedang buka untuk bisnis umum di negara domisili Pembeli ("Hari Kerja"), maka tanggal pembayaran itu harus Hari Kerja pertama setelah tanggal yang diajukan atau ditentukan itu.
<b>5. Warranties, Representations, Undertakings and Indemnities</b>	<b>5. Garansi, Pernyataan, Perjanjian dan Ganti Rugi</b>
The Supplier represents, warrants and undertakes to the Buyer that:	Pemasok menyatakan, memberikan garansi dan membuat perjanjian dengan Pembeli bahwa:
5.1. it possesses the requisite skill, experience, knowledge, personnel and facilities necessary to fulfill its obligations under this Agreement. Supplier further possesses and/or is in compliance with all necessary licences, intellectual property ("IP") rights, permits and approvals required to execute, deliver and perform its obligations under this Agreement.	5.1. Pemasok memiliki keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang dibutuhkan, personil dan fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian ini. Selanjutnya Pemasok memiliki dan/atau mematuhi seluruh lisensi yang diperlukan, hak-hak kekayaan intelektual ("HAKI"), izin dan pertunjukan yang diperlukan untuk melaksanakan, menyediakan dan melakukan semua kewajibannya menurut Perjanjian ini.
5.2. at the time of provision, the Products/ Services shall, where applicable, be (a) supplied or manufactured in accordance with the specifications for such Products/Services as approved or provided by Buyer ("Specifications"), (b) of good quality, (c) free from any defects, (d) fit for the purpose for which they are reasonably expected to be used and (e) free from any liens, claims, pledges or other encumbrances;	5.2. bila berlaku, pada saat penyediaannya, Produk/Jasa harus (a) disediakan atau diproduksi menurut spesifikasi Produk/Jasa yang disetujui atau disediakan oleh Pembeli ("Spesifikasi"), (b) memiliki kualitas yang baik, (c) bebas dari cacat apapun, (d) sesuai dengan tujuannya yang cukup diharapkan dapat digunakan dan (e) bebas dari segala hak gadai, klaim, jaminan atau beban lainnya;
5.3. the Products/ Services and their supply, sourcing, manufacture, packaging, sale, delivery or the use by the Buyer	5.3. Pasokan, pengadaan, pembuatan, pengemasan, penjualan, pengiriman Produk/Jasa atau penggunaannya oleh

thereof shall not infringe the IP rights of any third party. In the event of a third party claim for IP infringement in breach of the Agreement, the Supplier shall be liable for, and shall indemnify, defend and hold harmless all UGCs from and against all losses incurred in connection with such claim;	Pembeli tidak akan melanggar HAKI pihak ketiga mana pun. Jika ada pihak ketiga yang mengklaim pelanggaran HAKI dalam pelanggaran Perjanjian ini, Pemasok harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat klaim tersebut, harus mengganti kerugian, dan membela dan melepaskan seluruh UGC dari dan terhadap kerugian semacam itu;
5.4. it shall and the applicable Products/ Services supplied shall comply with all relevant laws, including but not limited to governmental, legal, regulatory and professional requirements ("Applicable Laws") in force in the countries of manufacture, supply and/or receipt of the Products/ Services and any countries of which it has been notified where the Buyer will use the Products/Services or sell products incorporating the Products and the Supplier shall provide Buyer with the information reasonably required by Buyer in order for Buyer to utilise the Products/ Services in compliance with Applicable Laws.	5.4. harus dan Produk/Jasa yang disediakan harus mematuhi seluruh hukum terkait, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan pemerintah, persyaratan hukum, persyaratan peraturan dan persyaratan profesional ("Hukum yang Berlaku") yang berlaku di negara-negara di tempat pembuatan, penyediaan dan/atau penerimaan Produk/Jasa tersebut dan di negara mana pun yang telah diberitahu di mana Pembeli akan menggunakan Produk/Jasa tersebut atau menjual produk-produk yang menyertai Produk tersebut dan Pemasok harus memberikan informasi yang cukup diperlukan oleh Pembeli agar Pembeli dapat memanfaatkan Produk/Jasa tersebut tanpa melanggar Hukum yang Berlaku.
<b>6. Responsible Partner Policy Requirements and USQS:</b>	<b>6. Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung jawab dan Kepatuhan Anti-Suap</b>
All references to "You" under this clause are hereby deemed to mean the Supplier. 6.1. a. You confirm that you have read Unilever's Responsible Partner Policy ("RPP") as found at <a href="http://www.unilever.com/responsible-partner-policy">http://www.unilever.com/responsible-partner-policy</a> and understand that it replaces all previous versions of the Responsible Sourcing Policy, Supplier Code or Responsible Business Partner Policy. You represent that you have your own codes of conduct and associated policies and procedures that are consistent with the requirements of the RPP. You therefore agree that you shall ensure that, by the implementation of your own codes of conduct and associated policies and procedures, you and each of your affiliated group companies each can and that you shall meet or exceed all of the requirements of the RPP, inclusive of: (i). Mandatory Requirements; (ii). related Mandatory Management Systems; and (iii). as they become binding under the terms of the RPP, the Future Mandatory Requirements. These three types of requirements are each set-out in the RPP (and are individually and together "RPP Requirements"). b. You must on request by Unilever register with the supplier assurance and compliance system, referred to as the Unilever Supplier Qualification System ("USQS") or other applicable onboarding platform for downstream partners and any other non-supplier third parties, and complete any steps required to achieve compliance under such platform, including re-registering and updating information related to your organisation and (at your cost) any third-party audits as or when required by Unilever and to rectify any non-compliance identified in such audits within a timeframe stipulated by Unilever.	6.1.a. Pemasok mengkonfirmasi bahwa Pemasok telah membaca Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab Unilever ("RPP") yang ditemukan di <a href="http://www.unilever.com/responsible-sourcing-policy">http://www.unilever.com/responsible-sourcing-policy</a> dan memahami bahwa hal ini menggantikan semua versi sebelumnya dari Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab (Responsible Sourcing Policy), Kode Pemasok atau Kebijakan Mitra Bisnis yang Bertanggung Jawab (Responsible Business Partner Policy). Pemasok menyatakan bahwa Pemasok memiliki kode etik Pemasok sendiri dan kebijakan serta prosedur terkait yang konsisten dengan persyaratan RPP. Oleh karena itu, Pemasok setuju bahwa dengan penerapan kode etik dan kebijakan serta prosedur terkait, Pemasok dan setiap perusahaan grup afiliasi Pemasok masing-masing dapat dan bahwa Pemasok harus memenuhi atau mematuhi atau melampaui semua persyaratan RPP, termasuk: (i) Persyaratan Wajib; (ii) Sistem Manajemen Wajib terkait; dan (iii) seiring dengan semakin mengikatkan diri dalam ketentuan RPP, maka Persyaratan wajib masa depan.  Ketiga tipe persyaratan ini masing-masing ditetapkan dalam RPP (dan secara terpisah dan bersama-sama disebut sebagai "Persyaratan RPP"). 6.1.b. Pemasok harus atas permintaan dari Unilever, mendaftarkan ke sistem jaminan dan kepatuhan pemasok, yang disebut sebagai Sistem Kualifikasi Pemasok Unilever ("USQS") atau platform onboarding lain yang berlaku untuk mitra hilir dan pihak ketiga non-pemasok lainnya, Dan menyelesaikan setiap langkah yang diperlukan untuk mencapai kepatuhan berdasarkan platform tersebut, termasuk mendaftarkan ulang dan memperbarui informasi terkait organisasi Pemasok dan (dengan biaya Pemasok Anda) audit pihak ketiga atau saat diperlukan oleh Unilever dan untuk memperbaiki audit non-kepatuhan yang diidentifikasi dalam audit tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan

<p><b>6.2. ABC Requirements</b></p> <p>a. Without limiting any of the RPP Requirements, you represent and undertake that:</p> <p>i. At the date of the entering into force of the Agreement, you, your directors, officers or employees have not offered, promised, given, authorized, solicited or accepted any undue pecuniary or other undue advantage of any kind (or implied that they will or might do any such thing at any time in the future) in any way connected with the Agreement and that you have taken reasonable measures to prevent subcontractors, agents or any other third parties subject to your control or determining influence, from doing so.</p> <p>ii. At all times in connection with and throughout the course of the Agreement and thereafter, you will comply with and that you will take reasonable measures to ensure that your subcontractors, agents or other third parties subject to your control or determining influence, will comply with Part I of the ICC Rules on Combating Corruption 2011, which is hereby incorporated by reference into the Agreement, as if written out in the Agreement in full.</p> <p>iii. No payment shall be made by you, your group affiliated companies, by subcontractors, agents or other third parties to anyone for any reason on behalf of or for the benefit of a Unilever Group company which is not properly and accurately recorded in your books and records, including the amount, purpose and recipient, all of which shall be maintained with supporting documentation.</p>	<p>oleh Unilever.</p> <p><b>6.2. Persyaratan ABC</b></p> <p>a. Tanpa membatasi Persyaratan RPP, Pemasok mewakili dan melakukan hal hal berikut:</p> <p>i. Pada tanggal berlakunya Perjanjian, Pemasok, direktur, pejabat, atau karyawan Pemasok tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan, mengizinkan, meminta atau menerima uang yang tidak semestinya atau setiap jenis keuntungan lainnya yang tidak layak (atau disiratkan bahwa mereka akan atau mungkin melakukan hal seperti itu kapan pun di masa mendatang) dengan cara apa pun terkait dengan Perjanjian dan Pemasok telah mengambil langkah yang wajar untuk mencegah subkontraktor, agen, atau pihak ketiga lainnya yang tunduk pada kendali atau pengaruh yang menentukan Pemasok, untuk melakukannya.</p> <p>ii. Setiap saat terkait dengan dan selama masa Perjanjian dan setelahnya, Pemasok akan mematuhi dan bahwa Pemasok akan mengambil langkah yang wajar untuk memastikan bahwa subkontraktor, agen, atau pihak ketiga lainnya yang tunduk pada kendali atau pengaruh yang menentukan dari Pemasok, akan mematuhi Bagian I dari Peraturan ICC mengenai Pemberantasan Korupsi 2011, yang dengan ini digabungkan sebagai referensi Perjanjian, seolah-olah ditulis di dalam Perjanjian secara lengkap.</p> <p>iii. Tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Pemasok, perusahaan afiliasi grup Pemasok, oleh subkontraktor, agen atau pihak ketiga lain kepada siapa pun untuk alasan apapun atas nama atau untuk keuntungan perusahaan Grup Unilever yang tidak dicatat secara tepat dan akurat dalam buku dan catatan Pemasok, termasuk jumlah, tujuan dan penerima, yang semuanya harus dipelihara dengan dokumentasi pendukung.</p>	<p>Control Laws” means all applicable trade or economic sanctions or embargoes, controls on the imports, export, re-export, use, sale, transfer, trade, or otherwise disposal of goods, services or technology, anti-boycott legislation or similar laws or regulations, rules, restrictions, licenses, orders or requirements in force from time to time, or applicable to the use of a currency or a method or route of payment, as the same may be applicable directly or indirectly to you or your value chain. Such laws shall be deemed always to include such laws or regulations in force at the time within the European Union, the United Kingdom, the United States of America. Without limiting the foregoing, in connection with your performance of the contract documents, you shall: (1) not transact (directly or indirectly) with a Restricted Party; and (2) not source (directly or indirectly) any goods or services from a jurisdiction subject to comprehensive sanctions. For territories regarded by Unilever as medium or higher risk territories, as the same are listed from time to time on <a href="https://www.unilever.com/suppliers/terms-and-conditions/">https://www.unilever.com/suppliers/terms-and-conditions/</a>, you agree to promptly disclose for medium or higher-risk territories all information requested reasonably by Unilever in order to verify your compliance with this paragraph along the entire value chain, so as to verify that no breach of Trade Control Laws has occurred or is occurring.</p> <p>c. Without limiting other requirements, you must (at your own cost) maintain comprehensive, accurate and reliable records of all activities undertaken to comply with the foregoing Economic Sanctions Requirements, evidencing in particular your screening of counterparties and their paying and remitting banks at each stage of the value chain for the involvement of Restricted Parties. You shall promptly alert Unilever to any known potential or apparent violations of any of the Economic Sanctions Requirements and cooperate in any investigation or remedial action.</p>	<p>lebih dari semua yang telah disebutkan di atas (bersama-sama disebut sebagai "Pihak Yang Dibatasi"), dan (4) tidak melanggar Undang-undang Pengendalian Perdagangan (Trade Control Law) apa pun.</p> <p>b. Pemasok setuju untuk mematuhi semua Undang-undang Pengendalian Perdagangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan langsung atau tidak langsung, pengalihan, perdagangan, ekspor atau ekspor ulang produk, layanan dan/atau bahan (termasuk peraturan yang melarang obat-obatan dan pembuatan senjata). “Undang-undang Kontrol Perdagangan” berarti semua sanksi atau sanksi ekonomi atau embargo yang berlaku, pengendalian atas impor, ekspor, ekspor ulang, penggunaan, penjualan, transfer, perdagangan, atau pembuangan barang, layanan atau teknologi, undang-undang anti-boikot atau hukum atau peraturan serupa, peraturan, pembatasan, lisensi, pesanan, atau persyaratan yang berlaku dari waktu ke waktu, atau berlaku untuk penggunaan mata uang atau metode atau rute pembayaran, karena dapat berlaku secara langsung atau tidak langsung pada Pemasok atau rantai nilai Pemasok. Hukum tersebut harus selalu dianggap termasuk undang-undang atau peraturan yang berlaku pada saat itu di Uni Eropa, Britania Raya, Amerika Serikat. Tanpa membatasi yang diatur sebelumnya, sehubungan dengan kinerja Pemasok untuk terhadap dokumen kontrak, Pemasok harus: (1) tidak bertransaksi (secara langsung atau tidak langsung) dengan Pihak Yang Dibatasi; dan (2) tidak membeli (secara langsung atau tidak langsung) barang atau jasa apa pun dari suatu yurisdiksi yang tunduk pada sanksi-sanksi. Untuk wilayah yang dianggap Unilever sebagai wilayah berisiko menengah atau lebih tinggi, sebagaimana tercantum dari waktu ke waktu pada <a href="https://www.unilever.com/suppliers/terms-and-conditions/">https://www.unilever.com/suppliers/terms-and-conditions/</a>, Pemasok setuju dengan segera mengungkap wilayah berisiko sedang atau lebih tinggi semua informasi yang diminta secara wajar oleh Unilever untuk memverifikasi kepatuhan Pemasok pada paragraf ini di sepanjang rantai nilai, sehingga untuk memverifikasi bahwa tidak ada pelanggaran terhadap Undang-undang Kontrol Perdagangan yang telah terjadi atau yang sedang terjadi.</p> <p>c. Tanpa membatasi persyaratan lainnya, Pemasok harus (dengan biaya Pemasok Anda sendiri) menyimpan catatan lengkap, akurat, dan dapat diandalkan dari semua aktivitas yang dilakukan untuk mematuhi Persyaratan Sanksi Ekonomi sebelumnya, yang membuktikan penyaringan Pemasok terhadap rekanan dan bank pembayaran dan pengiriman mereka pada masing-masing tahap rantai nilai untuk keterlibatan Pihak Yang Dibatasi. Pemasok harus segera memperingatkan Unilever terhadap potensi yang diketahui atau pelanggaran nyata dari setiap Persyaratan Sanksi Ekonomi dan bekerja sama dalam setiap tindakan penyelidikan atau pemulihan.</p>
<p><b>6.3. Economic Sanctions Compliance Requirements</b></p> <p>The requirements within a., b. and c. here below are the “Economic Sanctions Requirements”:</p> <p>a. You represent and warrant on the date of this Agreement, on the date of any invoice issued under this Agreement or a related PO, on each date on which each shipment or delivery of products, services and/or materials is dispatched and on each date on which any invoice is settled, that you are: (1) not named on a governmental asset freezing or restricted list, including but not limited to: the United Kingdom Consolidated List of Sanctions Targets, the European Union Consolidated List of Persons, Groups, and Entities subject to EU financial sanctions and the United States Specially Designated Nationals and Blocked Persons List; (2) not organized under the laws of, or providing services or goods from, a jurisdiction subject to comprehensive sanctions; and (3) not controlled, or owned (directly or indirectly) 50% or more in the aggregate, by one or more of any of the foregoing (together, “Restricted Party”), and (4) has not breached any Trade Control Laws.</p> <p>b. You agree to comply with all applicable Trade Control Laws, including those relating to the direct or indirect use, diversion, trade, export or re-export of products, services and/or materials (including any regulations prohibiting drugs and weapons manufacture). “Trade</p>	<p><b>6.3. Persyaratan Kepatuhan Sanksi Ekonomi</b></p> <p>Persyaratan dalam a., b. dan c. di bawah ini adalah "Persyaratan Sanksi Ekonomi":</p> <p>a. Pemasok menyatakan dan menjamin pada tanggal Perjanjian ini, pada tanggal setiap faktur yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini atau Pesanan Pembelian terkait, pada setiap tanggal pengiriman atau pengiriman produk, layanan dan/atau materi dikirim dan setiap tanggal saat faktur diselesaikan, bahwa Pemasok adalah: (1) tidak disebutkan dalam daftar pembekuan atau pembatasan aset pemerintah, termasuk tetapi tidak terbatas pada: Daftar Target Sanksi Terkonsolidasi dari Britania Raya (the United Kingdom Consolidated List of Sanctions Targets), Daftar Terkonsolidasi Uni Eropa dari Orang, Grup dan Entitas (the European Union Consolidated List of Persons, Groups, and Entities) yang dikenakan sanksi finansial EU dan Daftar Warga Negara yang Khusus Ditunjuk dan Daftar Orang yang Diblokir Amerika Serikat (the United States Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) ; (2) tidak diatur dalam hukum, atau menyediakan layanan atau barang dari, suatu wilayah hukum tunduk pada sanksi yang komprehensif; dan (3) tidak dikendalikan, atau dimiliki (langsung atau tidak langsung) 50% atau lebih secara keseluruhan dalam satu atau</p>	<p><b>6.4. Breach of RPP, ABC, or Economic Sanctions Requirements</b></p> <p>a. You shall promptly alert Unilever:</p> <p>i. regarding any known potential or apparent violations of any of the RPP, ABC, or Economic Sanctions Requirements, and cooperate in any investigation thereof and remedial action;</p>	<p><b>6.4 Pelanggaran Persyaratan RPP, ABC, atau Sanksi Ekonomi.</b></p> <p>a. Pemasok harus segera memberikan peringatan kepada Unilever:</p> <p>i. mengenai setiap potensi yang diketahui atau pelanggaran nyata dari Persyaratan RPP, ABC, atau Sanksi Ekonomi, dan bekerja sama dalam setiap tindakan penyelidikan dan</p>

<p>ii. if a public official (or a person who has been a public official within the previous two years) becomes a significant shareholder (&gt;25% shareholding), a member of the senior management team, member of the Board of Director, or key individual in your company group or in an associated person, including subcontractors who will be responsible for the provision of goods / services to Unilever; and</p> <p>iii. if, at any point, you are unable to meet or comply with one or more of the requirements of the RPP, ABC or Economic Sanctions Requirements.</p> <p>b. If any member of your company group fails to meet or comply with one or more of the requirements of the RPP, ABC or Economic Sanctions Requirements, then where Unilever considers that such a breach can be remediated, you shall take all further steps as reasonably stipulated by Unilever to remedy the breach, including the implementation of adequate procedures so that no such breach will occur again.</p> <p>c. If Unilever has a reasonable basis to believe that a member of your company group or any subcontractor of the same is not in compliance with or does not meet one or more of the requirements of the RPP, ABC or Economic Sanctions Requirements, or where concerns arising out of a confirmed breach are material and the breach cannot be or is not remedied in accordance with the requirements set out above, then Unilever shall have the right, exercisable at Unilever's sole discretion:</p> <p>i. to suspend by notice, without Unilever Group company liability arising, immediately any and all services and payments under any purchase order and/or this Agreement; and/or</p> <p>ii. to terminate without Unilever Group company liability arising, immediately on notice any purchase order and/or this Agreement.</p> <p>d. Without limiting the rights under this clause, any breach of the RPP, ABC, or Economic Sanctions Requirements shall be rectified by you at your cost within the timeframe stipulated by Unilever and shall be prevented from re-occurrence.</p> <p>e. You agree to indemnify and hold each Unilever Group company and their officers harmless against all costs, claims, damages and expenses which Unilever Group companies or their contractors may be liable for or suffer, including fines and costs of defence, and settlements payable to an entity or person, due to any alleged or actual failure by you or your company group to comply with or failure to meet one or more of the RPP, ABC or Economic Sanctions Requirements.</p>	<p>perbaiki untuk hal tersebut di atas;</p> <p>ii. Jika pejabat publik (atau orang yang telah menjadi pejabat publik dalam dua tahun sebelumnya) menjadi pemegang saham penting (&gt;25% saham), anggota tim manajemen senior, anggota Dewan Direksi, atau individu penting dalam grup perusahaan Pemasok atau orang yang terkait, termasuk subkontraktor yang akan bertanggung jawab atas ketentuan barang/layanan kepada Unilever; dan</p> <p>iii. Jika, pada tahap apa pun, Pemasok tidak dapat memenuhi atau mematuhi salah satu atau beberapa persyaratan Persyaratan RPP, ABC atau Sanksi Ekonomi.</p> <p>b. Jika salah satu anggota grup perusahaan Pemasok gagal memenuhi atau mematuhi satu atau beberapa persyaratan dari Persyaratan RPP, ABC atau Sanksi Ekonomi, kemudian, di mana Unilever menganggap bahwa pelanggaran semacam itu dapat diperbaiki, Pemasok harus mengambil langkah-langkah lebih lanjut sebagaimana ditetapkan oleh Unilever untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, termasuk penerapan prosedur yang memadai, sehingga tidak ada pelanggaran semacam itu yang akan terjadi lagi.</p> <p>c. Jika Unilever memiliki dasar yang wajar untuk percaya bahwa anggota grup perusahaan Pemasok atau subkontraktor yang sama tidak mematuhi atau tidak memenuhi satu atau beberapa persyaratan dari Persyaratan RPP, ABC atau Sanksi Ekonomi, atau bila kekhawatiran yang timbul dari pelanggaran yang dikonfirmasi adalah bersifat material dan pelanggaran tersebut tidak dapat atau tidak diperbaiki sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di atas, maka Unilever harus memiliki hak, dapat diterapkan dengan kebijaksanaan tunggal Unilever:</p> <p>i. untuk menunda dengan pemberitahuan, tanpa adanya tanggung jawab perusahaan Grup Unilever yang timbul, segera setiap dan semua layanan dan pembayaran berdasarkan pesanan pembelian dan/atau Perjanjian ini; dan/atau</p> <p>ii. untuk mengakhiri tanpa adanya tanggung jawab perusahaan Grup Unilever apapun, segera atas pemberitahuan terhadap pesanan pembelian dan/atau Perjanjian ini.</p> <p>d. Tanpa membatasi hak sesuai dengan pasal ini, setiap pelanggaran Persyaratan RPP, ABC, atau Sanksi Ekonomi harus diperbaiki oleh Pemasok dengan biaya Pemasok dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Unilever dan harus dicegah agar tidak terjadi kembali.</p> <p>e. Pemasok setuju mengganti rugi dan membebaskan setiap perusahaan Grup Unilever dan pejabat mereka terhadap semua biaya, klaim, kerugian, dan pengeluaran yang dapat menjadi tanggung jawab atau diderita perusahaan Grup Unilever atau kontraktor mereka, termasuk biaya pembelaan, dan penyelesaian yang harus dibayarkan kepada suatu entitas atau orang, karena dugaan atau kegagalan yang nyata dari Pemasok atau grup perusahaan Pemasok untuk mematuhi atau gagal memenuhi salah satu atau beberapa Persyaratan RPP, ABC atau Sanksi Ekonomi.</p>	<p><b>6.5. Update of RPP, ABC, or Economic Sanctions Requirements:</b> Unilever may from time to time amend and update the RPP, ABC and Economic Sanctions Requirements, and shall inform you of such amendments and updates, at no cost to Unilever. If you are not then able to meet one or more of the requirements imposed by the amendments or updates, then you must contact Unilever within 8-weeks of Unilever informing of such amendment or update in order to agree with Unilever an implementation plan and schedule for such requirements. Where any failure to meet or failure to comply with RPP, ABC, and Economic Sanctions Requirements leads to a breach of applicable law by you, you must inform Unilever and comply with the requirement and the applicable law immediately. Notwithstanding the conflict provisions of these Terms, Parties agree that (i) where a Unilever Purchasing Agreement, Unilever contract or other written contract exists, where such written contract does not explicitly refer to the RPP, or (ii) in the absence of any written agreement, that this clause shall apply. Where parties have any agreed deviations to the RPP, such agreed RPP shall be incorporated into these terms and shall prevail in the event of conflict with the RPP.</p> <p><b>6.6. Conflict Minerals</b> Supplier must complete a questionnaire, provided from time to time by Unilever, designed to identify the potential presence of "conflict minerals" (as defined under applicable laws) in any products. If requested by Unilever based on the results of such questionnaire, Supplier must perform appropriate due diligence on its supply chain in order to identify the actual presence and origin of conflict minerals in any product no later than thirty (30) days following each calendar year. Unilever may not necessarily ask Supplier to complete a questionnaire if Unilever determines the items Supplier provides do not contain conflict minerals.</p> <p><b>7. Confidentiality</b></p> <p>7.1. The Buyer will disclose or make available to the Supplier information relating to Unilever group business or products ("Confidential Information"). The existence and content of these Terms and the Agreement are also Confidential Information.</p> <p>7.2. The Supplier undertakes (a) to keep all Confidential Information strictly confidential and (b) not to use any Confidential Information for any purpose other than in complying with its obligations under the Agreement and (c) not to disclose any Confidential Information to any person other than its officers and employees, except to the extent it is necessary for the purpose of performing its obligations under the Agreement. The undertaking shall not apply to the extent Confidential Information is information in the public domain through no fault of the Supplier or the Supplier is required to disclose it by law. Any breach of the Supplier's obligations under this clause by its officers and employees shall be deemed to be a breach by the Supplier. Except to the extent required under Applicable Laws or necessary for the performance of remaining obligations under the Agreement, all Confidential Information shall be returned to the Buyer or, if requested, destroyed on termination or expiry of the Agreement.</p>	<p><b>6.5 Pembaharuan Persyaratan RPP, ABC, atau Sanksi Ekonomi</b> Unilever dapat dari waktu ke waktu mengubah dan memperbarui Persyaratan RPP, ABC dan Sanksi Ekonomi, serta memberi tahu Pemasok mengenai perubahan dan pembaruan tersebut tanpa biaya apapun kepada Unilever. Jika Pemasok tidak mampu memenuhi atau mematuhi satu atau beberapa persyaratan yang diajukan oleh amandemen atau pembaruan, maka Pemasok harus menghubungi Unilever dalam waktu 8 minggu setelah menginformasikan Unilever tentang perubahan atau pembaruan tersebut untuk menyetujui rencana implementasi dan jadwal pelaksanaannya kepada Unilever. Jika salah satu kegagalan untuk memenuhi atau tidak mematuhi Persyaratan RPP, ABC, dan Sanksi Ekonomi mengarah pada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku oleh Pemasok, Pemasok harus segera memberitahu Unilever dan mematuhi persyaratan dan hukum yang berlaku.</p> <p><b>6.6. Mineral Konflik</b> Pemasok harus mengisi kuesioner, yang disediakan oleh Unilever dari waktu ke waktu, yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi adanya "mineral konflik" (sebagaimana didefinisikan dalam hukum yang berlaku) dalam setiap produk. Jika diminta oleh Unilever berdasarkan hasil kuesioner tersebut, Pemasok harus melakukan uji tuntas yang layak pada rantai pasokannya untuk mengidentifikasi keberadaan dan asal mineral konflik yang sebenarnya dalam produk mana pun tidak lebih dari tiga puluh (30) hari sesudah setiap tahun kalender. Unilever mungkin tidak selalu meminta Pemasok untuk menyelesaikan kuesioner jika Unilever menentukan item yang disediakan Pemasok tidak mengandung mineral konflik.</p> <p><b>7. Kerahasiaan</b></p> <p>7.1. Pembeli akan menyingkapkan atau menyediakan informasi kepada Pemasok berkaitan dengan bisnis atau produk kelompok Unilever ("Informasi Rahasia"). Keberadaan dan isi Persyaratan dan Perjanjian ini juga termasuk Informasi Rahasia.</p> <p>7.2. Pemasok berjanji (a) selalu benar-benar menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan (b) tidak menggunakan Informasi Rahasia mana pun dengan tujuan selain mematuhi kewajibannya menurut Perjanjian ini dan (c) tidak menyingkapkan Informasi Rahasia mana pun kepada siapa pun kecuali kepada petugas dan karyawannya, kecuali sejauh diperlukan guna melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini. Janji ini tidak berlaku bila Informasi Rahasia tersebut merupakan informasi dalam domain publik tanpa melalui kesalahan Pemasok atau bila Pemasok diwajibkan oleh hukum untuk menyingkapkannya. Semua pelanggaran kewajiban Pemasok menurut klausul ini yang dilakukan oleh petugas dan karyawan Pemasok akan dianggap sebagai pelanggaran oleh Pemasok itu sendiri. Kecuali sejauh yang diharuskan menurut Hukum yang Berlaku atau yang diperlukan untuk melaksanakan sisa kewajiban menurut Perjanjian ini, semua Informasi Rahasia harus dikembalikan kepada Pembeli atau, jika diminta, harus dimusnahkan pada saat Perjanjian ini</p>
--	--	--	---



	diakhiri atau sudah kadaluwarsa.		
<b>8. Intellectual Property Rights</b>	<b>8. Hak Atas Kekayaan Intelektual</b>		
8.1. Each party shall remain the owner of all IP owned by it before the start of its relationship with the other party independently or created outside the scope of such relationship ("Background IP"). The Buyer shall remain the owner of IP, whether existing or future, relating to or created in the course of the Supplier's performance of its obligations under the Agreement and as such Supplier shall assign and shall procure that all third parties assign to the Buyer with full title guarantee, the IP rights in the deliverables, including any customisations to the Products/ Services, but excluding the Supplier's Background IP. Where assignment of title is not legally feasible, Supplier hereby grants and shall procure that all third parties grant to Unilever/Buyer, a world-wide, perpetual, irrevocable, non-exclusive, assignable, royalty-free licence (with full right to sublicense) to use, reproduce, exploit, modify, alter or integrate the Products/ Services without restriction. For all copyright work created under this Agreement, Supplier shall complete and maintain a copyright record form containing all necessary information including the author, work, date and place.	8.1. Setiap pihak akan tetap menjadi pemilik semua HAKI yang dimilikinya sebelum hubungannya dengan pihak lain dimulai secara independen atau terjalin di luar ruang lingkup hubungan tersebut ("HAKI Latar Belakang"). Pembeli akan tetap menjadi pemilik HAKI, baik yang ada saat ini maupun yang ada di masa mendatang, yang berkaitan dengan atau diciptakan dalam upaya pelaksanaan kewajiban Pemasok menurut Perjanjian ini dan dengan demikian, Pemasok harus menetapkan dan mengupayakan bahwa semua pihak ke tiga memberi Pembeli dengan jaminan kepemilikan penuh, HAKI dalam hasil kerja, termasuk semua kustomisasi pada Produk/Jasa, namun tidak termasuk HAKI Latar Belakang milik Pemasok. Bila penyerahan kepemilikan ini tidak mungkin secara hukum, dengan ini Pemasok memberikan dan akan mengupayakan bahwa semua pihak ketiga memberikan kepada Unilever/Pembeli lisensi tanpa royalti (dengan hak penuh untuk sub lisensi) di seluruh dunia, yang tidak dapat dibatalkan, bersifat abadi, tidak eksklusif, dan dapat ditetapkan untuk menggunakan, mereproduksi, memanfaatkan, mengubah, atau menggabungkan Produk/Jasa tanpa batas. Untuk semua karya berhak cipta yang dibuat menurut Perjanjian ini, Pemasok harus menyelesaikan dan menyimpan formulir catatan hak cipta berisi semua informasi yang dibutuhkan, termasuk penulis, karya, tanggal dan tempatnya.		of the essentially equivalent terms in other applicable Data Protection Laws; "Data Protection Laws" means any applicable law relating to the Processing, privacy, and use of Personal Data including: (i) European Parliament Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR"); (ii) any corresponding national laws or regulations; (iii) the California Consumer Privacy Act, Cal. Civ. Code §§ 1798.100 et seq (the "CCPA"); and (iv) corresponding guidance, codes or certification mechanisms of the relevant regulatory authority regarding such laws; "including", "includes" means "including/includes without limitation"; "UPD" means Personal Data provided or made available to Supplier by (or collected or created for) UGC or a Buyer in connection with this Agreement.
8.2. Each Supplier shall permit the use of its and its affiliates' Background IP, to the extent reasonably necessary in order for any UGC and its respective suppliers, copackers and repackers to utilize customized IP owned or licensed by any UGC ("Unilever IP") under the Agreement to make, use, modify, incorporate, develop or supply the Products/ Services.	8.2. Ssetiap Pemasok harus memperbolehkan penggunaan HAKI Latar Belakangnya maupun milik afiliasinya, sejauh yang cukup diperlukan agar semua UGC dan masing-masing pemasok, pengemas yang terikat kontrak dan pengemas ulang untuk memanfaatkan HAKI yang dikostumisasi yang dimiliki atau dilisensi oleh UGC mana pun ("HAKI Unilever") menurut Perjanjian ini untuk membuat, menggunakan, mengubah, menggabungkan, mengembangkan atau memasok Produk/Jasa.		9.2. Reference to laws includes subordinate legislation and means that law as amended or re-enacted from time to time.
8.3. The Supplier a) shall supply all Products/ Services that require Unilever IP exclusively for each Buyer and (b) shall not and shall procure that its affiliates do not supply such Products/ Services or any components that contain Unilever IP (or any products which embody any Unilever IP) to, or permit them to be provided, distributed or sold, directly or indirectly, to any person other than a UGC or a third party nominated by a UGC, including co-manufacturers, copackers and repackers ("Third Party"). No Supplier shall sell, market or distribute any lookalikes, counterfeit, defective or surplus products containing or embodying any Unilever IP.	8.3. Pemasok a) harus memasok semua Produk/Jasa yang memerlukan HAKI Unilever secara eksklusif untuk setiap Pembeli dan (b) tidak boleh dan harus mengupayakan bahwa afiliasinya tidak memasok Produk/Jasa atau semua komponen yang memiliki HAKI Unilever (atau produk apapun yang memperlihatkan semua HAKI Unilever) kepada, atau mengizinkan untuk disediakan, didistribusikan atau dijual, baik secara langsung atau tidak, kepada siapa pun kecuali UGC atau pihak ke tiga yang diajukan oleh UGC, termasuk rekan produsen, pengemas yang terikat kontrak dan pengemas ulang ("Pihak ke Tiga"). Pemasok tidak boleh menjual, memasarkan atau mendistribusikan semua duplikat, tiruan, produk cacat atau produk surplus yang memuat atau memperlihatkan HAKI Unilever mana pun.		9.3. A reference to UGC in this clause means UGC or the Buyer that is the Controller of the relevant Personal Data for the particular Processing.
8.4. The Supplier shall ensure all defective, obsolete or excess materials containing Unilever IP are rendered unsuitable for usage. The Supplier shall provide evidence of compliance with this provision to Buyer when required.	8.4. Pemasok harus memastikan bahwa semua materi yang cacat, materi yang tidak lagi digunakan atau kelebihan materi yang memiliki HAKI Unilever dianggap tidak sesuai untuk digunakan. Pemasok harus memberikan bukti kepatuhan terhadap ketentuan ini kepada Pembeli bila diharuskan.		9.4. For the Services, the Supplier is a Processor acting only on UGC's documented instructions. The context for and purposes of Processing UPD is the Supplier's provision of the Services under this Agreement. It will include all Processing activities required to perform the Services, will relate to various categories of Personal Data (which may include personal and contact details, employment information, marketing information, financial or payment details) and will affect Data Subjects (which may include UGC employees and staff, customer and clients), as more particularly recorded by the parties. No special categories of Personal Data will be Processed without UGC's prior written approval. UPD shall be Processed for the Agreement duration and following termination or expiry as required to comply with the deletion/return obligations below.
<b>9. Data Protection and Privacy</b>	<b>9. Perlindungan Data dan Privasi</b>		9.5. The parties may, individually as separate Controllers, need to Process Personal Data of each other's representatives. The Supplier may also Process UPD for the purposes of providing the Services as a separate Controller in some respects, as agreed in writing by the parties.
9.1. The definitions below will have the following meaning: "Controller", "Personal Data Breach", "Data Subject", "Personal Data", "Processing" (including the derivatives "Processed" and "Process") and "Processor", have the meanings given in the GDPR or, where relevant, the meaning	9.1. Definisi berikut ini memiliki arti sebagai berikut: "Pengendali", "Pelanggaran Data Pribadi", "Subjek Data", "Data Pribadi", "Pengolahan" (termasuk turunannya "Diproses" dan "Proses") dan "Prosesor", memiliki arti sebagaimana diatur di GDPR atau, jika relevan, arti yang pada dasarnya		9.6. The Supplier will only Process UPD in accordance with this Agreement as necessary to provide the Services to UGC.
			9.7. The Supplier shall: (i) comply with and Process all UPD in accordance with applicable Data Protection Laws; (ii) co-operate and assist UGC with any data protection impact assessments and consultations with (or notifications to) or responding to questions from or investigations by regulators or supervisory authorities; and (iii) promptly inform UGC if any of its instructions infringe Data Protection Laws.
			9.8. Where the CCPA applies, the Parties acknowledge and agree that (a) the Supplier shall act as a "Service Provider," as such term is defined in the CCPA, and shall collect, access, maintain, use, process and transfer UPD solely for the purpose of performing the Supplier's obligations under this Agreement for or on behalf of Company and for no commercial purpose other than the performance of such obligations; (b) the Supplier shall not sell, disclose, release, transfer, make available
			9.2. Referensi ke hukum termasuk peraturan turunan dan berarti hukum yang dirubah atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu.
			9.3. Referensi ke UGC dalam pasal ini berarti UGC atau Pembeli yang juga sebagai Pengendali dari Data Pribadi yang relevan untuk Pengolahan tertentu.
			9.4. Untuk Jasa, Pemasok adalah Prosesor yang bertindak hanya berdasarkan pada perintah terdokumen UGC. Konteks untuk dan tujuan dari Pengolahan UPD adalah penyediaan Jasa oleh Pemasok berdasarkan Perjanjian ini. Ini akan mencakup semua aktivitas Pengolahan yang diperlukan untuk melaksanakan Jasa, akan terkait dengan berbagai macam kategori dari Data Pribadi (yang mungkin termasuk rincian pribadi dan kontak, informasi ketenagakerjaan, informasi pemasaran, rincian keuangan atau pembayaran) dan akan mempengaruhi Subjek Data (yang mungkin termasuk karyawan dan staff UGC, pelanggan dan klien), sebagaimana direkam secara khusus oleh para pihak. Tidak ada kategori khusus dari Data Pribadi yang akan Diproses tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari UGC. UPD harus Diproses selama durasi Perjanjian dan pengakhiran atau kadaluwarsa sebagaimana diperlukan untuk mematuhi kewajiban penghapusan/pengembalian di bawah ini.
			9.5. Para pihak dapat, secara individu sebagai Pengendali terpisah, perlu untuk melakukan Proses Data Pribadi dari perwakilan masing-masing. Pemasok juga dapat Memproses UPD untuk tujuan menyediakan Jasa sebagai Pengendali terpisah dalam beberapa hal, sebagaimana disepakati secara tertulis oleh para pihak.
			9.6. Pemasok hanya akan Memproses UPD sesuai dengan Perjanjian ini sebagaimana diperlukan untuk menyediakan Jasa kepada UGC.
			9.7. Pemasok harus: (i) mematuhi dan Memproses semua UPD sesuai dengan Hukum Perlindungan Data yang berlaku; (ii) bekerjasama dan membantu UGC untuk penilaian dampak perlindungan data dan konsultasi dengan (atau pemberitahuan kepada) atau menanggapi pertanyaan dari atau investigasi oleh regulator atau otoritas pengawas; dan (iii) secepatnya menginformasikan UGC jika salah satu instruksinya yang melanggar Hukum Perlindungan Data.
			9.8. Jika CPPA berlaku, Para Pihak mengetahui dan menyetujui bahwa (a) Pemasok harus bertindak selaku "Penyedia Jasa", sebagaimana istilah tersebut didefinisikan di dalam CCPA. Dan harus mengumpulkan, mengakses, menjaga, menggunakan, memproses dan memindahkan UPS semata-mata untuk tujuan melaksanakan kewajiban dari Pemasok sesuai Perjanjian ini untuk dan bertindak atas nama Perusahaan dan bukan untuk tujuan komersial selain dari

or otherwise communicate any UPD to any third party without the prior written consent of UGC, other than disclosures (i) to a sub-contractor for a business purpose pursuant to a written agreement to protect UPD in the same manner as provided herein, (ii) to a third party as necessary to comply with applicable laws, or (iii) as otherwise permitted by the CCPA.	pelaksanaan kewajiban tersebut; (b) Pemasok tidak boleh menjual, mengungkapkan, melepaskan, memindahkan, membuat tersedia atau mengkomunikasikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari UGC, selain dari pengungkapan (i) kepada subkontraktor untuk tujuan bisnis sesuai dengan perjanjian tertulis untuk melindungi UPD dengan perlakuan yang sama dengan yang diatur di Perjanjian ini, (ii) kepada pihak ketiga sebagaimana diperlukan untuk mematuhi hukum yang berlaku atau (iii) sebagaimana diizinkan oleh CCPA.
9.9. The Supplier shall ensure that its personnel are subject to an appropriate contractual or statutory duty of confidentiality in relation to the UPD.	9.9. Pemasok harus memastikan bahwa personilnya tunduk pada kewajiban kerahasiaan berdasarkan perjanjian atau peraturan terkait dengan UPD.
9.10. Supplier personnel shall cease Processing UPD when it is no longer necessary to do so to provide the Services or earlier within 15 business days of UGC's instruction to do so unless it is subject to a legal obligation to retain the UPD. At UGC's option, the Supplier shall securely delete or return that data and shall certify to UGC in writing that it (including its group companies) and each subcontractor has done so.	9.10. Personil Pemasok harus menghentikan Pengolahan UPD jika tidak diperlukan lagi dalam rangka penyediaan Jasa atau 15 hari kerja setelah adanya instruksi dari UGC untuk penghentian tersebut kecuali tunduk kepada kewajiban hukum untuk mempertahankan UPD. Atas pilihan UGC, Pemasok harus dengan aman menghapus atau mengembalikan data dan harus menyatakan kepada UGC secara tertulis bahwa Pemasok (termasuk perusahaan grupnya) dan masing-masing subkontraktor telah melakukan hal tersebut.
9.11. If the Supplier receives any complaints, claims or requests in relation to Processing of UPD (particularly those relating to the exercise of Data Subject rights), it shall, without undue delay, forward such to UGC and cooperate and assist UGC with responding to such as directed by UGC.	9.11. Apabila Pemasok menerima keluhan, klaim atau permintaan sehubungan dengan Pengolahan UPD (khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan hak Subjek Data, Pemasok harus, tanpa keterlambatan, meneruskan keluhan, klaim atau permintaan tersebut ke UGC dan bekerjasama dan membantu UGC dengan menanggapi sesuai yang diarahkan UGC.
9.12. The Supplier warrants it has implemented and shall maintain appropriate technical and organisational measures to protect UPD against a Personal Data Breach, which shall at all times satisfy, at a minimum, the standards required by Data Protection Laws.	9.12. Pemasok menjamin bahwa Pemasok telah melaksanakan dan harus menjaga tindakan teknis dan organisasi untuk melindungi UPD terhadap Pelanggaran Data Pribadi, yang setiap saat harus selalu memenuhi standard minimum yang dipersyaratkan oleh Hukum Perlindungan Data.
9.13. If the Supplier becomes aware of any Personal Data Breach, it shall without undue delay (and in any event within 24 hours) notify UGC, investigate the Personal Data Breach, remediate/mitigate any damage and prevent re-occurrence (providing UGC with detailed related information throughout), and cooperate in informing the relevant supervisory authorities or affected Data Subjects.	9.13. Jika Pemasok mengetahui adanya Pelanggaran Data Pribadi, Pemasok harus tanpa adanya keterlambatan (dan dalam setiap kondisi dalam waktu 24 jam) memberitahukan UGC, menginvestigasi Pelanggaran Data Pribadi, memulihkan/memitigasi setiap kerusakan dan mencegah terjadinya kembali (menyediakan UGC dengan rincian informasi terkait selama proses tersebut), dan bekerjasama dalam menginformasikan kepada otoritas pengawas terkait atau Subjek Data yang terpengaruh.
9.14. The Supplier may appoint sub-processors or allow its group companies to Process UPD. The Supplier shall notify UGC before the appointment of a new or replacement sub-processor and shall provide UGC with a reasonable period of time to object to the appointment or replacement of any such sub-processor. The Supplier shall use its reasonable endeavours to respond to any objection raised by UGC including, if UGC's objection cannot be adequately addressed, the appointment of an alternative sub-processor.	9.14. Pemasok dapat menunjuk subprosesor atau mengizinkan perusahaan grupnya untuk Memproses UPD. Pemasok harus memberitahukan UGC sebelum penunjukan dari subprosesor baru atau pengganti dan harus menyediakan UGC dengan periode waktu yang wajar untuk menolak penunjukan atau penggantian dari subprosesor tersebut. Pemasok harus menggunakan usahanya secara wajar untuk menanggapi keberatan yang diajukan oleh UGC termasuk, jika penolakan tersebut tidak dapat ditangani secara memadai, menunjuk subprosesor alternatif.
9.15. Supplier shall ensure subcontractors are contractually bound to the same obligations as contained in this Agreement and shall remain fully liable to UGC for a subcontractor's performance, as well as for any of its acts or omissions relating to its Processing of Personal Data.	9.15. Pemasok harus memastikan subkontraktor terikat secara kontraktual kepada kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan harus selalu bertanggung jawab kepada UGC untuk kinerja subkontraktor, juga untuk setiap tindakan atau pelanggaran dari Pengolahan Data Pribadi.
9.16. The Supplier (or any subcontractor) shall only transfer UPD from the UK/EEA to a country outside the EEA or an	9.16. Pemasok (atau setiap subkontraktornya) hanya boleh memindahkan UPD dari UK/EEA ke negara

international organisation where such transfer has been approved in writing by UGC, is subject to appropriate safeguards, and otherwise complies with Data Protection Laws.	diluar EEA atau organisasi internasional dimana pemindahan tersebut harus disetujui secara tertulis sebelumnya oleh UGC, dan tunduk kepada pengamanan yang layak dan patuh kepada Hukum Perlindungan Data.
9.17. The Supplier shall maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 9 (promptly providing these to UGC on request) and allow for audits by UGC or its designated representatives.	9.17. Pemasok harus menyimpan catatan dan informasi yang lengkap dan akurat untuk menunjukkan kepatuhan terhadap pasal 9 ini (segera menyediakan hal ini atas permintaan UGC) dan mengizinkan audit oleh UGC atau perwakilannya yang ditunjuk.
<b>10. Records, Business Continuity</b>	<b>10. Catatan, Kelangsungan Bisnis</b>
10.1. The Supplier shall keep appropriate records (including in respect of ingredients, components and quality control of Products) for no less than: 5 years; or 7 years for financial information. The Supplier shall at all times upon reasonable notice, allow the Buyer to enter, access, inspect and audit (i) all information, documentation and records related to the Products/ Services, and (ii) the location, equipment, stocks, methods used and performance by the Supplier in the preparation, manufacture, packaging, storage, handling and supply of the Products/ Services.	10.1. Pemasok wajib menyimpan Catatan yang sesuai (termasuk yang berkenaan dengan bahan-bahan, komponen dan kontrol kualitas produk) tidak kurang dari 5 tahun; atau 7 tahun untuk informasi keuangan. Pemasok wajib setiap saat berdasarkan pemberitahuan yang wajar memungkinkan Pembeli untuk masuk, mengakses dan mengaudit (i) semua informasi, dokumentasi, dan catatan yang terkait dengan produk/Layanan, dan (ii) lokasi, peralatan, persediaan, metode yang digunakan dan kinerja plej Pemasok dalam persiapan, pembuatan, pengemasan, penyimpanan, penanganan dan pasokan Produk/Layanan.
10.2. The Supplier shall reliably back up all data provided, used or generated in connection with the Products/Services (with respect to electronic data, in encrypted form of no less than 256 bit key strength) and shall otherwise establish and maintain adequate organisational and technical safeguards against the destruction, theft, use, disclosure or loss of such data in the possession or control of the Supplier.	10.2. Pemasok wajib mencadangkan semua data yang disediakan, digunakan, atau dihasilkan Sehubungan dengan Produk/Layanan (Sehubungan dengan data elektronik, dalam bentuk terenkripsi tidak kurang dari kekuatan kunci 256 bit) dan akan menetapkan dan memelihara organisasi yang memadai dan perlindungan teknis terhadap kehancuran, pencurian, penggunaan, pengungkapan atau kehilangan data tersebut dalam kepemilikan atau kendali Pemasok.
10.3. The Supplier must manage the security of their systems with respect to identifying and resolving security weaknesses and limiting access to systems/data to authorised individuals.	10.3. Pemasok harus mengelola keamanan dari sistemnya terkait dengan identifikasi dan penyelesaian kelemahan keamanan dan pembatasan akses ke system/data kepada individual yang berwenang.
<b>11. Term and Termination</b>	<b>11. Jangka Waktu dan Pemutusan</b>
11.1. The Agreement shall apply until the expiry or termination of all relevant periods or fulfilment of relevant volumes specified in any part of the Agreement.	11.1. Perjanjian ini akan berlaku sampai habis masa berlakunya atau sampai pemutusan semua jangka waktu yang relevan atau pemenuhan volume yang relevan yang ditetapkan dalam bagian manapun dari Perjanjian ini.
11.2. The Agreement may be terminated earlier in whole or part by the Buyer without any penalty or further obligation or liability:	11.2. Seluruh atau sebagian Perjanjian ini dapat diakhiri lebih cepat oleh Pembeli tanpa penalti apapun atau kewajiban atau liabilitas lebih lanjut:
(a) on 10 days' written notice in the event of material breach of this Agreement by the Supplier or breach by the Supplier of more than 20% of the number of POs submitted by the Buyer in any preceding 3 month period;	a) Setelah mendapat pemberitahuan tertulis dalam waktu 10 hari jika terjadi pelanggaran materi dari Perjanjian ini oleh Pemasok atau pelanggaran oleh Pemasok pada lebih dari 20% jumlah PO yang diserahkan oleh Pembeli dalam jangka waktu 3 bulan sebelumnya;
(b) on no less than 7 days' written notice where there is material or deliberate or persistent non-compliance with clause 6.1;	b) tapi tidak kurang dari 7 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis saat terjadi pelanggaran materi atau pelanggaran dengan sengaja atau secara terus-menerus terhadap klausul 6.1;
(c) on giving notice in the event of a Force Majeure Event affecting the Supplier which continues for more than 10 days;	c) pada saat menyampaikan pemberitahuan jika terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) yang mempengaruhi Pemasok dan berlanjut hingga lebih dari 10 hari;
(d) or convenience on 30 days' written notice (subject to mandatory local laws requiring a longer notice period); or	d) untuk kemudahan 30 hari setelah pemberitahuan tertulis (tunduk pada hukum setempat yang diwajibkan yang mengharuskan jangka waktu pemberitahuan lebih lama); atau
(e) immediately or at a later specified date if the Supplier becomes insolvent or enters into administration or is unable to pay its debts as they fall due or threatens to do any of the foregoing or the equivalent.	e) dengan seketika atau pada tanggal mendatang yang ditetapkan jika Pemasok tidak mampu membayar hutang atau memasuki administrasi atau tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo atau mengancam akan melakukan hal mana pun yang disebutkan sebelumnya

	atau yang setara.
11.3. Any individual PO under this Agreement may be terminated earlier by the Supplier on giving 30 days' notice where any invoiced and undisputed sums due under such PO, remain unpaid for a period of 60 days after the applicable due date provided such notice states that a failure to pay within 30 days will result in the termination of that PO.	11.3. Semua PO individual menurut Perjanjian ini dapat diakhiri lebih cepat oleh Pemasok setelah 30 hari menyampaikan pemberitahuan tertulis di mana jumlah yang telah tercantum dalam faktur atau jumlah yang telah disetujui yang jatuh tempo menurut PO tersebut masih belum dibayar selama 60 hari setelah tanggal jatuh tempo yang berlaku asalkan pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa kegagalan pembayaran dalam waktu 30 hari akan mengakibatkan pemutusan PO tersebut.
11.4. Expiry or termination of the Agreement (in whole or part) shall not affect clauses 1.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5, 7, 8, 9.1, 10.4, 11, 12 Annex A 2 or any clause expressed or designed to survive expiry or termination.	11.4. Perjanjian yang kadaluwarsa atau pemutusan Perjanjian ini (baik seluruhnya atau sebagian) tidak akan mempengaruhi klausul 1.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5, 7, 8, 9.1, 10.4, 11, 12 Lampiran A 2 atau semua klausul yang tersurat atau dirancang untuk tetap bertahan menghadapi kadaluwarsa atau pemutusan.
<b>12. Miscellaneous</b>	<b>12. Lain-lain</b>
12.1. References to "Unilever" or "Unilever group" means any company or partnership of the Unilever group, where Unilever PLC from time to time directly or indirectly owns or controls the voting rights attached to more than 50% of the issued ordinary share capital, or controls directly or indirectly the appointment of a majority of the board.	12.1. Referensi untuk "Unilever" atau "grup Unilever" berarti setiap perusahaan atau kemitraan dari grup Unilever, di mana Unilever PLC dari waktu ke waktu secara langsung atau tidak langsung memiliki atau mengendalikan hak suara yang melekat pada lebih dari 50% modal saham biasa yang diterbitkan, atau mengendalikan secara langsung atau tidak langsung penunjukan mayoritas direksi.
12.2. The Buyer may assign the Agreement in part or in full to another UGC or, in the event of an acquisition of Buyer's business to which the Agreement relates, to the purchaser of such business. Otherwise, no party shall without the prior written consent of the other assign (including by operation of law) or otherwise dispose of the Agreement in whole or part or subcontract any duties or obligations under the Agreement to any third party.	12.2. Pembeli dapat menetapkan sebagian atau seluruh Perjanjian ini kepada UGC lain atau jika terjadi akuisisi bisnis Pembeli yang berkaitan dengan Perjanjian ini, akan ditetapkan kepada pembeli bisnis tersebut. Sebaliknya, tanpa izin tertulis sebelumnya, tidak ada pihak yang boleh menetapkan (termasuk menurut pelaksanaan hukum) atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian Perjanjian ini atau melakukan sub kontrak tugas atau kewajiban apapun menurut Perjanjian ini kepada pihak ke tiga mana pun.
12.3. In respect of any payment to the Supplier, the Buyer may at any time, without notice to the Supplier, deduct or set off any sum payable by the Supplier to the Buyer.	12.3. Mengenai pembayaran apapun kepada Pemasok, tanpa pemberitahuan kepada Pemasok, Pembeli sewaktu-waktu dapat memotong atau menuntun ganti rugi dari jumlah mana pun yang harus dibayarkan oleh Pemasok kepada Pembeli.
12.4. No delay or failure to exercise by any party any of its rights, powers or remedies under or in connection with the Agreement shall operate as a waiver of that right, power or remedy. No amendment or variation to any part of the Agreement or any waiver or release of any right, power or remedy of a party shall be of any effect unless it is agreed in writing (excluding email) by each party.	12.4. Kegagalan atau penundaan dalam melaksanakan hak, kekuasaan atau ganti rugi oleh pihak mana pun menurut atau berkaitan dengan Perjanjian ini akan berlaku sebagai pengesampingan hak, kekuasaan atau ganti rugi tersebut. Tidak ada perubahan atau variasi pada bagian mana pun dari Perjanjian ini atau pengesampingan atau pelepasan apapun atas semua hak, kekuasaan atau ganti rugi dari satu pihak akan berlaku kecuali jika telah disepakati secara tertulis (kecuali email) oleh setiap pihak.
12.5. The Supplier is an independent contractor engaged by the Buyer to supply the Products/ Services. Nothing in the Agreement shall make the Supplier the legal representative or agent of (or be in partnership with) the Buyer nor shall any of them have the right or authority to assume, create or incur any liability or obligation of any kind, express or implied, against, in the name of or on behalf of, the Buyer.	12.5. Pemasok adalah kontraktor independen yang dilibatkan oleh Pembeli untuk memasok Produk/Jasa. Tidak ada isi Perjanjian ini yang akan menjadikan Pemasok sebagai perwakilan hukum atau agen (atau bermitra dengan) Pembeli dan tidak ada di antaranya yang memiliki hak atau wewenang untuk memikul, membuat atau menimbulkan liabilitas atau kewajiban jenis apapun, baik secara tersurat maupun tersirat, terhadap atau atas nama atau mewakili Pembeli.
12.6. The Supplier is and remains responsible for its employees, subcontractors, agents and representatives. The Supplier is not relieved of liability for and no obligations in relation to these persons pass to the Buyer or any UGC as a result of the Agreement.	12.6. Pemasok bertanggung jawab dan tetap bertanggung jawab atas semua karyawan, sub kontraktor, agen, dan perwakilannya. Pemasok tidak dilepaskan dari liabilitas dan tidak ada kewajiban berkaitan atas orang-orang ini yang dilimpahkan kepada Pembeli atau UGC mana pun sebagai hasil Perjanjian ini.
12.7. Supplier hereby transfers, conveys and assigns to Buyer all right, title and interest in and to all claims and/or causes of action that Supplier may have under the	12.7. Dengan ini Pemasok mengalihkan, menyampaikan dan menetapkan semua hak, kepemilikan dan kepentingan kepada Pembeli dalam dan terhadap semua klaim

antitrust or competition laws of any applicable jurisdiction arising out of or relating to Supplier's purchases of any item that was, is or will be supplied by Supplier to Buyer. Upon request by Buyer, Supplier shall promptly execute assignments of claims or causes of action to evidence the foregoing assignment.	dan/atau penyebab tindakan yang mungkin dimiliki Pemasok menurut undang-undang antitrust atau undang-undang persaingan di yurisdiksi mana pun yang berlaku yang timbul karena atau berkaitan dengan Pembelian barang apapun oleh Pemasok yang dulunya, sekarang atau akan dipasok oleh Pemasok kepada Pembeli. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus langsung melaksanakan penunjukan klaim atau penyebab tindakan untuk membuktikan penunjukan sebelumnya.
12.8. No one other than a party to the Agreement, their successors and permitted assignees and UGCs upon whom the Agreement confers a benefit shall have any right to enforce any of its terms.	12.8. Tidak seorang pun di luar pihak dalam Perjanjian ini, penerus mereka, dan orang yang ditunjuk yang diizinkan dan UGC yang memetik manfaat dari Perjanjian ini akan berhak menegakkan semua persyaratannya.
12.9. If any party is as a result of an event beyond its reasonable control unable to perform all or any part of its obligations under the Agreement (and such an event shall include being unable to, in relation to the Buyer, receive, accept or use Products) ("Force Majeure Event"), then the party suffering such disability shall be excused from such performance for as long as and to the extent that such inability continues, provided it complies with this clause. The party disabled by a Force Majeure Event shall use all reasonable endeavours to mitigate the effect of the Force Majeure Event in the best possible way. Failure of mechanical equipment, computer hardware and/or telecommunications equipment, failure of software, power outages, changes in economic conditions, costs and/or delivery of raw materials, and strike and other labour dispute of any Supplier's representatives (or its affiliates or their representatives) shall not be a Force Majeure Event of the Supplier.	12.9. Jika ada pihak yang akibat peristiwa di luar kendalinya kemudian tidak mampu melaksanakan seluruh atau bagian mana pun dari kewajibannya menurut Perjanjian ini (dan peristiwa itu akan mencakup ketidakmampuan untuk menerima atau menggunakan Produk, berkaitan dengan Pembeli) ("Keadaan Kahar"), maka pihak yang mengalami ketidakmampuan tersebut tidak perlu lagi melaksanakannya selama dan sejauh ketidakmampuan itu tetap berlanjut, asalkan ketidakmampuan itu mematuhi klausul ini. Pihak yang menjadi tidak mampu akibat Keadaan Kahar harus mengerahkan seluruh upaya guna mengurangi pengaruh Keadaan Kahar dengan cara sebaik mungkin. Kerusakan peralatan mekanis, perangkat keras komputer dan/atau alat telekomunikasi, kerusakan perangkat lunak, pemadaman listrik, perubahan situasi ekonomi, biaya dan/atau pengiriman bahan mentah, pemogokan kerja dan perselisihan tenaga kerja lain yang dialami perwakilan Pemasok (atau afiliasinya atau perwakilannya) tidak boleh dianggap sebagai Keadaan Kahar yang dialami Pemasok.
12.10. If any provision or part of any provision of the Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under any applicable law, the remaining parts of that provision or of the Agreement shall not in any way be affected. The parties agree to modify or attempt to substitute for any illegal, invalid or unenforceable provision a legal, valid or enforceable provision in order to achieve to the greatest extent possible the same effect.	12.10. Jika ketentuan apapun atau bagian dari ketentuan apapun dari Perjanjian ini adalah atau menjadi ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun menurut hukum yang berlaku, maka sisa bagian dari ketentuan itu atau dari Perjanjian itu tidak akan terpengaruh sama sekali. Semua pihak setuju mengubah atau berusaha mengganti semua ketentuan yang ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan menjadi ketentuan yang legal, sah, dan dapat dilaksanakan guna mencapai pengaruh yang sama sejauh mungkin.
12.11. If where the Supplier is based the official language is not English, the parties may agree to append to the Agreement (or part) a translation of the Agreement (or part) in the local language. In the event of any conflict between the English and the local language version of the Agreement (or part), the parties agree that the English version shall prevail.	12.11. Jika tempat domisili Pemasok tidak menggunakan bahasa Inggris, semua pihak bisa setuju untuk menambahkan terjemahan Perjanjian (atau sebagian) pada Perjanjian (atau sebagian) ini dalam bahasa setempat. Jika terjadi pertentangan antara versi bahasa Inggris dan bahasa setempat mengenai Perjanjian ini (atau sebagian), maka semua pihak setuju bahwa versi Inggris yang akan digunakan.
<b>13. Laws and Jurisdiction</b>	<b>13. Hukum dan Yurisdiksi</b>
13.1. Unless otherwise specified in a CTC, the Agreement is governed by and construed in accordance with the laws of the following countries and their courts shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute which arises under or in connection with the Agreement. Where the Buyer is Unilever Supply Chain Company AG, Unilever Business and Marketing Support AG or Unilever Americas Supply Chain Company AG, the applicable law and jurisdiction is English. Where the Buyer is Unilever Asia Private Limited, the applicable law and jurisdiction is Singapore. In all other cases the applicable law and jurisdiction is that where Buyer is incorporated or formed. The application of the 1980 Vienna Convention on the International Sale of	13.1. Kecuali bila disebutkan dalam CTC, Perjanjian ini diatur oleh dan dibuat menurut hukum negara-negara berikut dan pengadilannya akan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul menurut atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Bila Pembeli adalah Unilever Supply Chain Company AG, Unilever Business and Marketing Support AG atau Unilever Americas Supply Chain Company AG, maka hukum dan yurisdiksi yang berlaku adalah Inggris. Bila Pembeli adalah Unilever Asia Private Limited, maka hukum dan yurisdiksi yang berlaku adalah Singapura. Dalam semua kasus lain, hukum dan yurisdiksi yang berlaku adalah hukum dan yurisdiksi di tempat Pembeli didirikan atau dibentuk. Penerapan Konvensi Vienna 1980

Goods is excluded.	mengenai Penjualan Barang Internasional adalah dikecualikan.
<b>Annex A - Specific provisions for the supply of Products</b>	<b>Lampiran A - Ketentuan khusus untuk pasokan Produk</b>
These clauses apply to the extent the Supplier supplies Products.	Klausul ini berlaku sejauh Pemasok yang memasok Produk.
1. The Products will be delivered in accordance with the details provided in the CTC or PO or other agreed written instructions. Save as otherwise provided, title and risk shall pass to the Buyer on delivery. Delivery terms shall be interpreted in accordance with the current edition of Incoterms at the time the PO is issued. Each shipment of Products will be accompanied by all documentation required under Applicable Laws.	1. Produk akan dikirim sesuai dengan rincian yang tertera dalam CTC atau PO atau petunjuk tertulis lain yang telah disepakati. Kecuali bila disebutkan sebaliknya, kepemilikan dan risiko akan dilimpahkan pada Pembeli pada saat pengiriman. Persyaratan pengiriman harus ditafsirkan menurut edisi Incoterms terbaru pada saat penerbitan PO. Setiap pengiriman Produk akan disertai semua dokumentasi yang diperlukan menurut Hukum yang Berlaku.
2. The Supplier shall: (a) only supply Products from a location approved by the Buyer; (b) at its expense, ensure full traceability of Products, ingredients and components; (c) keep and provide to Buyer on request a reasonable number of samples of the Products, ingredients and components. This clause shall survive expiry or termination.	2. Pemasok harus: (a) memasok Produk hanya dari lokasi yang telah disetujui oleh Pembeli; (b) dengan biaya sendiri, memastikan kemampuan pelacakan sepenuhnya atas Produk, bahan dan komponen; (c) menyimpan dan memberikan sampel Produk, bahan dan komponennya dalam jumlah yang wajar. Klausul ini tetap berlaku meskipun terjadi kadaluwarsa atau pemutusan.
3. No Supplier shall without the Buyer's prior written consent (a) change the ingredients or components (including feedstock and raw materials) used to produce the Products, Specifications, manufacturing process, approved plant or agreed delivery method, or (b) implement any changes which alter any of the Products in such a way that is not acceptable to the Buyer's technical clearance process, even if the Products are still within the Specifications.	3. Tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pembeli, Pemasok tidak boleh (a) mengganti bahan atau komponen (termasuk bahan baku atau bahan mentah) yang digunakan untuk membuat Produk, Spesifikasi, proses produksi, pabrik yang disetujui atau metode pengiriman yang disetujui, atau (b) melakukan perubahan apapun yang dapat mengubah bagian mana pun dari Produk dengan sedemikian rupa yang tidak dapat diterima oleh proses penilaian teknis yang ditetapkan Pembeli, sekalipun jika Produk itu masih termasuk dalam Spesifikasi.
4. The Supplier acknowledges that it is aware that it is not usual practice for the Buyer to inspect any Products on delivery as the Buyer relies on the Supplier's quality assurance and no Buyer shall be under any obligation to do so. All removal, destruction, storage and other costs relating to or arising out of defective or non-conforming Products shall be at the Supplier's cost and responsibility.	4. Pemasok mengakui bahwa Pemasok menyadari bahwa Pembeli tidak biasa memeriksa Produk apapun pada saat pengiriman karena Pembeli mengandalkan jaminan mutu dari Pemasok, dan tidak ada Pembeli yang wajib melakukannya. Semua pemindahan, pemusnahan, penyimpanan, dan semua biaya lain yang berkaitan dengan atau timbul karena Produk yang cacat atau tidak sesuai akan ditanggung oleh biaya Pemasok dan merupakan tanggung jawab Pemasok.
5. If the Buyer appoints a Third Party to manufacture or process finished products for purchase by a UGC, then Buyer may require a Supplier to make an offer (or procure that an offer is made) on substantially the same terms as those set out in the Agreement for the sale and supply by the Supplier of the Products to the Third Party for the manufacture of such finished products only. If any Products are so sold to the Third Party, such supply shall be a contractual arrangement between only the Third Party and the Supplier and no UGC shall be party to or have any liability for payment of such Products.	5. Jika Pembeli menunjuk Pihak ketiga untuk memproduksi atau memproses produk jadi untuk dibeli oleh UGC, maka Pembeli mengharuskan Pemasok untuk memberikan penawaran (atau menyebabkan pemberian penawaran) pada persyaratan yang secara substansial sama dengan persyaratan yang dijabarkan dalam Perjanjian bagi penjualan dan pasokan oleh Pemasok Produk kepada Pihak ketiga untuk produksi produk jadi saja. Jika ada Produk yang dijual ke Pihak ketiga, pasokan tersebut harus merupakan pengaturan kontrak antara Pihak ketiga dan Pemasok saja, dan UGC tidak boleh terlibat atau memiliki kewajiban membayar Produk tersebut.
6. Unless otherwise agreed Supplier shall ensure that: (i) the Products are prepared for shipment so as to prevent damage, contamination or deterioration to the Products; (ii) packaging shall not be assembled using either rivets, steel-staples or steel wire; (iii) palletised deliveries shall be stacked neatly with no overhang; (iv) pallets shall be stable and protected with an impermeable wrap covering the entire pallet load; and (v) the Products shall be transported in clean, hygienic, physically sound conditions.	6. Kecuali telah disepakati, Pemasok harus memastikan bahwa: (i) Produk tersebut dipersiapkan untuk dikirim agar mencegah kerusakan, kontaminasi atau penurunan kualitas pada Produk; (ii) pengemasan tidak boleh dirakit dengan menggunakan paku keling, jepretan baja atau kawat baja; (iii) pengiriman yang ditempatkan dalam palet harus ditumpuk rapi tanpa ada yang bergantung di atas; (iv) palet harus stabil dan dilindungi dengan dibungkus hingga tidak dapat ditembus yang menutupi seluruh muatan palet; dan (v) Produk harus diangkut dalam keadaan bersih, higienis, dan baik secara fisik.
<b>Annex B - Country specific provisions</b>	<b>Lampiran B - Ketentuan di negara tertentu</b>

<p>You must comply with the requirements set forth in the Country Specific Clauses Exhibit set forth at <a href="https://www.unilever.com/countryspecificclauses/">[https://www.unilever.com/countryspecificclauses/]</a> that apply to certain of our transactions when goods or services are provided to members of the Unilever Group in the countries noted. We may amend this exhibit from time to time to reflect any changes required by law. If we do so, we will post the amended exhibit at <a href="https://www.unilever.com/countryspecificclauses/">[https://www.unilever.com/countryspecificclauses/]</a>, inform you and provide you with a reasonable compliance period if permitted by applicable law.</p>	<p>Anda harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran Klausul Negara Khusus yang terlampir pada <a href="https://www.unilever.com/countryspecificclauses/">[https://www.unilever.com/countryspecificclauses/]</a> yang berlaku untuk transaksi tertentu kita Ketika barang atau jasa diberikan kepada para anggota Unilever Group di negara-negara yang ditentukan. Kami dapat mengubah lampiran ini dari waktu ke waktu untuk mencerminkan setiap perubahan yang diharuskan oleh undang-undang. Jika kami melakukan hal ini, kami akan menampilkan lampiran yang telah diubah di <a href="https://www.unilever.com/countryspecificclauses/">[https://www.unilever.com/countryspecificclauses/]</a>, akan memberitahu anda dan akan memberikan anda suatu jangka waktu yang wajar untuk mematuhi ketentuan tersebut jika diperkenankan menurut aturan undang-undang yang berlaku.</p>
---	---